

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 4 Nomor 1 2022

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

EFEKTIVITAS PASAL 55 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

Alik Maulidatin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

alikmaulidatinn@gmail.com

Nur Jannani

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nurjannanihtn@gmail.com

Abstrak:

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memiliki produk hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 55 sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, pasal perantaranya yaitu pasal 19 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan setiap orang yang mengeluarkan sampah wajib melakukan pemilahan sampah, dan pengelolaan sampah dikoordinasi oleh RT/RW setempat. Namun pada kenyataan di lapangan, belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyak warga belum melakukan pemilahan sampah yang dikoordinasi RT/RW setempat, sehingga berpeluang besar bagi warga yang membuang sampah sembarangan di laut. Tujuan penelitian untuk mengetahui/menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil Penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya berupa sosialisasi tentang bahaya sampah di laut, selain itu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah, meskipun keduanya belum berjalan maksimal terkait minim anggaran daerah, serta yang dilakukan masyarakat yang kurang bisa mengelola dan membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang belum memberikan sanksi administratif yang tegas bagi oknum yang melanggar hal tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Peraturan Daerah; *Maslahah Mursalah*; Pengelolaan Sampah.

Pendahuluan

Pengertian Sampah (*waste*) yang dikemukakan oleh Kuncoro, yaitu sebagai bahan yang dibuang atau terbuang yang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi

utamanya, sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya, timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas.¹ Pencemaran lingkungan laut oleh sampah merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga dapat melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.² Laut sering menjadi tempat pembuangan akhir bagi kehidupan manusia, namun hal itu diabaikan oleh manusia karena laut memiliki volume air yang sangat besar dan memiliki kemampuan untuk mengencerkan segala jenis zat sehingga dirasa tidak akan menimbulkan dampak sama sekali. Pencemaran sampah yang berada di lingkungan laut, perlu adanya untuk mendapatkan perlindungan dari pencemaran sampah yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan laut. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi jumlah timbulan sampah perhari, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Permasalahan selanjutnya adalah terkait paradigma masyarakat terhadap (pengelolaan) sampah, hingga keberadaan aturan terkait pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Timbunan sampah, khususnya sampah plastik merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Sebab, plastik tidak mudah lapuk, ringan, antikarat, dan murah, sehingga masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Lamongan. Persoalannya, selain non-biodegradabel, plastik dapat mencemari tanah dan air karena mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti hidrokarbon aromatik, ftalat, dan organoklorin.³

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah memiliki produk hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang pembuangan sampah, pada kenyataannya masih banyak warga pesisir laut di Kecamatan Paciran yang tetap dengan sembarangan membuang sampah di bibir laut, sehingga berpotensi terjadinya pencemaran terutama di lingkungan laut. Pencemaran itu sendiri apabila tidak mendapatkan penanganan secara tepat maka pada akhirnya akan berakibat pada menurunnya kualitas air dan rusaknya ekosistem laut.⁴ Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan mengenai ketentuan tentang sanksi administrasi dan jenis tahapan sanksi administrasi, dari peraturan itu seharusnya masyarakat sekitar tidak membuang sampah secara sembarangan, namun pada kenyataan di lapangan masih banyak terjadi masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Salah satu contoh di Kabupaten Lamongan, bagian utara tepatnya di Kecamatan Paciran dimana sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang nelayan, sehingga menimbulkan interaksi yang kuat antara manusia dengan laut, namun laut yang berada di Kecamatan Paciran telah mengalami pencemaran lingkungan laut akibat sampah baik sampah plastik, Pencemaran sampah di laut dapat berasal dari beberapa-beberapa faktor sampah, seperti sampah plastik, sampah kayu meuble, sampah ranting pohon, sampah rumah tangga, dan banyak ragam sampah

¹ Kuncoro Sejati, *Pengelolaan Sampah Terpadu* (Kanisius: Yogyakarta, 2009), 12.

² Indang Dewata dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 2.

³ Berliana Anggun Septiani, dkk, “ Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga:Praktik dan Tantangan,” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, no.1 (2019):90. <file:///C:/Users/HP/Downloads/21765-65316-3-PB.pdf>

⁴ Faradila Umayu Nasution, “ Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut yang dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional” (Undergraduate Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020),

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4656/1/Skripsi%20Faradila%20Umayu%20Nst.pdf>

lainya yang dapat mencemari lingkungan laut yang berada di bibir laut dan permukaan air laut Pantura Kecamatan Paciran.⁵

Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang belum mewajibkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempat pembuangan sampah, serta sarana pengelolaan sampah yang kurang maksimal dan belum memberikan pengawasan yang tegas sebagaimana yang sudah tertera pada Pasal 55 Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah jadi perlu adanya sebuah solusi dari keadaan tersebut dikarenakan belum ada sinergitas yang selaras antara masyarakat dan instansi terkait baik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ataupun Aparat Desa setempat, jadi perlu diadakanya sebuah evaluasi agar terciptanya lingkungan laut yang bersih dari sampah.

Sebagaimana dalam pasal 55 Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah. pmenyebutkan: “setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, pasal 15, pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif”, fokus peneliti yaitu pasal 19 ayat (1), serta pasal 24 ayat (1).

Sebagaimana pada pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 “Bahwa setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya”. Artinya setiap rumah warga yang menghasilkan sampah maka wajib melakukan pemilahan sampah, namun ditemukan ketidak sesuaian antara peraturan yang ada dan kenyataan yang telah terjadi di lapangan, seperti di Desa Paciran, tidak melakukan pemilahan sampah karena terkendala biaya dan ketidak telatenan warganya, jadi semua warganya tidak melakukan pemilahan sampah dan sampah itu langsung di buang ke TPU serta tidak semua warganya ikut iuran pembuangan sampah yang menyebabkan adanya peluang untuk membuang sampah sembarangan di bibir laut. Sedangkan di Kelurahan Blimbing pemilahan sampah yang dilakukan petugas lalu dibawa ke TPS 3R itu terkendala karena kebanyakan rumah warga ada di dalam gang sehingga menyulitkan petugas untuk mengambil sampah warga dengan menggunakan gerobak tossa, jadi tidak semua warganya ikut pemilahan sampah di TPS 3R dan juga terkendala faktor biaya, serta dirasa lebih mudah dibuang ke bibir laut yang sudah ada timbunan sampahnya. Selanjutnya, di Desa Tunggul pemilahan sampah yang dilakukan oleh karang taruna lalu dibawa di TPS 3R, Namun tidak semua warga ikut iuran dan melakukan kegiatan pemilahan sampah dan memilih membuang sampah secara pribadi ke tempat pembuangan sampah sehingga adanya peluang untuk membuang sampah sembarangan di bibir laut maka dari itu perlu adanya perhatian yang lebih untuk menanggulangi permasalahan yang ada seperti itu.

Pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan: ”pengumpulam sampah perorangan atau rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah ditingkat RT yang dibentuk oleh pengurus RT. Namun, yang ada di lapangan masih banyak ditemukan ketidak sesuaian antara peraturan yang ada dan kenyataan yang telah terjadi di lapangan seperti masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti iuran sampah ini, mereka beralasan bahwa mereka kurang mampu

⁵ Ni'matul Aufar, “Analisis Determinan Masyarakat Pesisir dalam Aktivitas Membuang Sampah di Laut di Desa Kandang Semangkun Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,” *Jurnal Skripsi*, (2018):3 <http://103.38.103.27/repository/index.php/S1-KESMAS/article/view/1139>

untuk mengikuti iuran tersebut, hingga pada akhirnya masyarakat yang tidak mengikuti iuran ini membuang sampah secara sembarangan.

Pasal 55 ayat 2 dijelaskan bentuk sanksi administratif jika masyarakat melanggar aturan tersebut antara lain: Teguran, Peringatan tertulis, Paksaan pemerintahan, Uang paksa, Pencabutan izin; dan /atau, dan Penutupan usaha /kegiatan.

Pengawasan serta penindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yaitu baru berupa penutupan usaha/kegiatan serta pencabutan izin kepada pihak perusahaan apabila melanggar peraturan, namun untuk sanksi ke perseorangan belum pernah dilakukan. Masyarakat sendiri sudah banyak sekali yang mendapat teguran atau peringatan tertulis, namun hingga saat ini masyarakat masih banyak saja yang melakukan membuang sampah secara sembarangan di laut, hingga bisa disimpulkan bahwa teguran atau peringatan tertulis untuk perseorangan tidak memberikan efek jera pada masyarakat.

Pasal 55 ayat 3 menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati”. namun untuk Peraturan Bupati ini belum ada, jadi walaupun dalam pasal 55 ayat 2 sudah dijelaskan secara tegas tentang bentuk sanksi membuang sampah sembarangan, namun untuk praktek atau realisasi dilapangan masih belum maksimal dikarenakan terkendala peraturan bupati yang belum ada.

Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan atau penindakan tegas dari petugas yang berwenang, terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya alokasi dana untuk pengelolaan sampah namun ternyata juga terpengaruh dari arah angin, atau dapat dikatakan mendapat kiriman sampah dari daerah lain seperti Madura dan Bali. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kurang memberikan dampak yang positif, meskipun belum semua dilakukan, tapi sudah ada beberapa yang sudah dilaksanakan, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, selain itu masyarakat tidak sepenuhnya tahu dan mengerti akan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, Hal ini dibuktikan dengan research yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara oleh Kepala Kelurahan Blimbing yaitu Bapak Sudirman dan warga Kelurahan Blimbing yaitu Ibu Khula dan Bapak Agung yang disebabkan oleh berbagai banyak hal dan dapat dimengerti juga kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan sangat sulit untuk dihilangkan, maka dari itu perlu adanya sebuah solusi dari keadaan tersebut, dikarenakan belum ada sinergitas yang selaras antara masyarakat dan lembaga yang bertanggung jawab baik dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun Aparat Desa, maka perlu ada evaluasi kembali antara pemerintah dan masyarakat guna tercapainya lingkungan laut yang bersih asri dan nyaman.

Kendala tersebut sulit diselesaikan sebab belum adanya sebuah penindakan yang berupa sanksi bilamana ada masyarakat yang melakukan membuang sampah sembarangan, walaupun sudah adanya himbuan atau pemberitahuan tentang sosialisasi tentang peraturan yang ada tentang pelarangan membuang sampah sembarangan namun masyarakat kurang memperhatikan peraturan tersebut, menurut mereka membuang sampah di daerah pesisir pantai bukanlah suatu hal yang dilarang, selain itu pemerintah yang bertanggung jawab akan pengelolaan sampah sebagaimana yang bertanggung jawab adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan hanya bisa bertindak disektor sosialisasi, penghimbau dan pengelolaan sampah, hal ini lah yang menyebabkan sampah tidak segera terselesaikan permasalahannya. Meskipun upaya

pencegahan berupa sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran dan sarana pengelolaan sampah di Kecamatan Paciran sudah dilakukan meskipun belum berjalan maksimal dikarenakan di Kecamatan Paciran tidak memiliki TPA(Tempat Pembuangan Akhir) serta sosialisasi belum bisa diprediksi dapat dilakukan berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali diakibatkan anggaran daerah yang sangat minim. Perlu adanya kesinambungan antara pencegahan dan pengawasan dan juga terkendala belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut bagaimana sanksi administratif ini berjalan dilapangan, dan bukan tidak mungkin ketika ada permasalahan seperti ini dapat segera teratasi dengan adanya Peraturan Bupati, namun setidaknya jika Peraturan Bupati sudah ada tergantung bagaimana teknik pelaksanaan di lapangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan guna menaggulangi masalah sampah ini, peraturan ini ada dikhususkan untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan , demi tercapainya kemaslahatan secara umum, dalam kemaslahatan masyarakat secara umum adalah tujuan dari Masalah Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam, atau dapat diartikan perbuatan yang mengandung nilai kebaikan.⁶ Masalah Mursalah itu menetapkan hukum dalam hal- hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-quran, al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas manfaat dan menghindari kerusakan, Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi dapatkah hukum syar'a atau fiqih ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.⁷ Adapun pendapat As-Syatibi tentang kategori Masalah Mursalah terbagi tiga tingkatan yaitu, 1)Duriyah, 2)Hajjiyah, 3)Tahsiniyah.

Permasalahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah merupakan langkah menuju kemaslahatan yang sangat besar dan menolak kemudhorotan, salah satu manfaatnya adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di pesisir pantai hingga pada akhirnya pencemaran lingkungan sedikit berkurang, karena jika tidak adanya sebuah aturan yang mengatur pengolahan sampah kebiasaan masyarakat membuang sampah akan terus terjadi dan mencemari lingkungan. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah tujuan adanya peraturan terbut adalah guna menekan angka timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang tidak dikelola dengan baik, guna persoalan tentang sampah ini cepat selesai maka dibuatlah peraturan tentang pengelolaan sampah, agar lingkungan sekitar menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan menjadi lebih bersih dan asri, dan kita telah menjaga aspek kehidupan karena dengan kita menjaga lingkungan dan alam maka kedepannya kita juga akan terhindar dari berbagai bencana alam yang disebabkan oleh sampah. Dalam penulisan ini terdapat kajian terdahulu yang menunjukkan kepioneran penulisan ini yaitu sebagai berikut :

Pertama, Ubaidillah Elmuddin mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018 dengan bentuk skripsi yang berjudul "Budaya Membuang Sampah di Laut Terhadap Kesehatan Keluarga Masyarakat Pesisir

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 366.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012), 65.

(Studi di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban)”. Peneliti ini membahas tentang budaya membuang sampah ke laut oleh masyarakat pesisir laut, terutama masyarakat Pesisir di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban untuk melihat seberapa rentan masyarakat terhadap dampak sampah. Bagaimana kondisi kesehatan keluarga masyarakat pesisir di Desa Sidomulyo. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa budaya membuang sampah di laut tidak berdampak pada kesehatan masyarakat pesisir di Desa Sidomulyo, meskipun sampah telah mengendap di wilayah Sidomulyo sejak akhir tahun 2008 hingga tahun 2018, dan menemukan solusi terhadap tatacara menanggulangi sampah yang ada dan menjaga kebersihannya, serta peran warga dalam mengelola sampah adalah dengan ikut sertanya keseluruhan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar laut, dengan mengikuti kerja bakti dan perencanaan kedepan tentang program menjaga lingkungan kebersihan. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian sosiologis dan yuridis empiris. Perbedaan dengan peneliti lakukan ialah peneliti lebih kepada budaya membuang sampah oleh masyarakat pesisir yang dapat mempengaruhi lingkungan laut sekitar, seperti bencana banjir yang sudah terjadi di Kelurahan Blimbing dan Desa Paciran Kecamatan Paciran sehingga budaya membuang sampah di laut berdampak pada lingkungan masyarakat pesisir serta lingkungan laut.⁸

Kedua, Atikah Husna Fida mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)”. Peneliti ini membahas tentang penelitian yang di lakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Peneliti Menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris atau disebut dengan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dari segi sosial dan kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum mengerti serta tidak peduli tentang bagaimana cara mengelola sampah dengan baik serta berwawasan lingkungan yang sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, serta peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam menangani penerapan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasam lingkungan kepada masyarakat sudah efektif dan berjalan dengan baik. Perbedaan dengan peneliti lakukan ialah peneliti fokus penelitiannya di lingkungan Pesisir Pantai Kecamatan Paciran dan sampah tersebut timbul sebab kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, dan belum ada Peraturan Bupati yang mengatur sanksi admnisitratif⁹

Ketiga, Deayu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2020 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia di tinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan nasional Indonesia”. Peneliti menggunakan jenis Penelitian hukum yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam

⁸ Ubaidillah Elmuddin, “Budaya Membuang Sampah di Laut Terhadap Kesehatan Keluarga Masyarakat Pesisir” (Undergraduate skripsi, Universitas Muhammdiyah Malang, 2018), <https://eprints.umm.ac.id/42778/2/BAB%20I.pdf>

⁹ Atikah Husna fida, “Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)” (Undergraduate Skripsi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di lingkungan masyarakat sekitar, dan melihat ke sinkronan aturan yang lainya secara hierarki serta menggunakan pendekatan perUndang-Undang dan sejarah perkembangan terbentuknya peraturan-peraturan. Hasil penelitian yang menjelaskan bahwa peran negara Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut khususnya berkenaan dengan limbah plastik yaitu negara dibebani untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh berbagai sumber, serta peraturan hukum internasional tentang perlindungan terhadap lingkungan laut pada perairan kepulauan suatu negara lebih lanjut diatur dalam The Stockhom Declaration of 1972, London convention 1972 dan London Protocol 1996, United Nations Conventions on the law of the sea 1982 (UNCLOS 1982). Perbedaan dengan peneliti lakukan ialah fokus penelitian ranah laut pantura Kecamatan Paciran yang mana itu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2018, artinya produk hukum ini merupakan hierarki hukum nasional di Indonesia¹⁰

Keempat, Sry Swarni Abu Bakar mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2019 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Pencemaran Pelabuhan di Kota Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar”. Peneliti Menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil penelitian menjelaskan penanganan pencemaran di pelabuhan Kota Benteng adalah dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang efek bahaya dari membuang sampah sembarangan, dan peran petugas yang bersangkutan dalam menjaga kebersihan adalah memantau disekitar pelabuhan dalam menjaga ketertiban membuang sampah. Perbedaan dengan peneliti lakukan ialah lebih ke arah hukum bagaimana cara pemerintah menanggulangi penyebaran sampah di sekitar bibir pantai baik pencemaran berupa sampah plastik, atau lainnya, yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016.¹¹

Kelima, Fitria Krismansyah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2020 dengan bentuk skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara”. Peneliti Menggunakan jenis Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan belum berjalan optimal, karena kurangnya kesadaran pengelola kawasan untuk mengelola sampah secara mandiri, masyarakat cenderung acuh untuk berpartisipasi dalam mengelola sampah hanya mengandalkan petugas kebersihan saja, kurangnya Personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk penindakan disetiap wilayah Suku Dinas Kebersihan Kota Admnistrasi maupun di seksi Dinas Kebersihan Kecamatan dan belum adanya Peraturan Gubernur baru yang mengatur penyusunan SPM, serta belum terlaksananya insentif dan disinsentif karena belum adanya turunan

¹⁰ Deayu, “Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia di tinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan nasional Indonesia ” (Undergraduate Skripsi, Universitas Sumatra Utara , 2020), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26780>

¹¹ Sry Swarni Abu Bakar, “Analisis Tingkat Pencemaran Pelabuhan di Kota Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar” (Undergraduate Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), <https://core.ac.uk/download/pdf/7762746.pdf>

Peraturan Gubernur yang mengatur petunjuk dan pelaksanaannya. Perbedaan dengan peneliti lakukan adalah bagaimana keefektivitasan Pasal 55 Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang digunakan untuk perusahaan atau masyarakat sekitar laut yang melanggar pasal tersebut, dan belum adanya Peraturan Bupati lebih lanjut tentang sanksi administratif.¹²

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap implementasi hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹³ Hal yang dilakukan dalam pendekatan ini ialah menguji, menjelaskan, menghubungkan serta mengkritik kerjanya hukum di lingkungan sosial masyarakat. Bagaimana juga bahwasanya hukum selalu berkaitan dengan masyarakat apalagi negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum. Bekerjanya hukum tidak lepas dari realitas kehidupan masyarakat. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial.¹⁴ Pada penelitian ini membutuhkan sumber data yang mendukung dan memperlancar proses penelitian, adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengumuman informasi yang dapat dari sumbernya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:¹⁵ 1) Data Primer, 2) Data Sekunder, 3) Data Tersier. Tehnik Pengumpulan data yang diperoleh melalui 1) wawancara, 2) observasi, 3) dokumentasi yang mendukung penelitian ini. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis. Selanjutnya dihubungkan antara data satu dengan yang lainnya untuk menjadi satu kesatuan yang komprehensif.¹⁶ Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti di tempat peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengemukakan data dan informasi dari penelitian yang kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.¹⁷ Pemilihan subjek penelitian berdasarkan atas sebuah permasalahan yang terus terjadi mengenai sampah sampah yang ada di bibir laut pesisir Kecamatan Paciran terutama di Kelurahan Blimbing, Desa Paciran, Desa Tunggul sehingga perlu untuk di teliti mengenai sebab dan akibat permasalahan itu bisa terjadi.

¹² Fitria Krismansyah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara" (Undergraduate Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020), <http://eprints.untirta.ac.id/85/>

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 15.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV, Mandar Maju, 2008), 171.

¹⁵ Soekanto Sarjono, *Penelitian hukum normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1981), 43.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 49.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Efektivitas hukum dapat juga diartikan suatu kondisi yang telah sesuai dengan target atau sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh seseorang selaku pembuat aturan atau suatu kebijakan, sebab hukum dapat dikatakan efektif jika masyarakat dapat melakukan dengan baik apa yang dikehendaki dari suatu peraturan.¹⁸ Pengelolaan sampah menurut undang-undang no 18 tahun 2008 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adanya sampah yang masih ada dan sulit untuk ditanggulangi, maka perlu diketahui faktor-faktor penyebab yang membuat sampah sulit untuk ditanggulangi, sebab dari berbagai macam usaha sudah dilakukan, maka untuk mengetahui solusi terbaik dari masalah yang tak kunjung selesai, kita perlu mengetahui faktor penyebab sampah yang sulit ditanggulangi, yang menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah kurang efektif, terbukti peneliti melakukan research di lapangan dengan bapak Huda selaku Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berikut faktor-faktor penyebabnya:

Pertama, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola dan membuang sampah pada tempatnya. *Kedua*, Tidak ada kepedulian terhadap dampak buruk/bencana terhadap pembuangan sampah ke laut. *Ketiga*, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah belum maksimal/efektif karena belum ada regulasi lebih lanjut (Peraturan Bupati) yang menerapkan sanksinya. Jadi masih banyak masyarakat yang lalai akan hal itu, masyarakat akan sadar ketika harus di sanksi. *Keempat*, Pengelolaan sampah belum maksimal baik yang dilakukan dari pemerintahan terkait dengan anggaran, karena anggarannya terbatas dan apa yang dilakukan pemerintah menjadi tidak maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat. *Kelima*, Kurangnya fasilitas pembuangan sampah, untuk kegiatan pengelolaan sampah. *Keenam*, Selain itu sampah yang ada di laut itu tidak hanya bersumber dari wilayah laut Pantura Kecamatan Paciran tapi tergantung arah angin. Jika sampah dari arah angin timur, maka sampah itu berasal dari Madura dan Bali. Jika dari arah angin barat, sampah yang ada di wilayah Pantura bisa masuk ke daerah laut Bali. *Ketujuh*, Kurangnya pengawasan atau penindakan tegas dari petugas yang berwenang.

Faktor penyebab lainnya adalah kurangnya pengawasan atau penindakan tegas dari petugas yang berwenang, terlepas dari kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya alokasi dana untuk pengelolaan sampah namun ternyata juga terpengaruh dari arah angin, atau dapat dikatakan mendapat kiriman sampah dari daerah lain seperti Madura dan Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kurang memberikan dampak yang positif, meskipun belum semua dilakukan, tapi sudah ada beberapa yang sudah dilaksanakan, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan juga masyarakat tidak sepenuhnya tahu dan mengerti akan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, disebabkan oleh berbagai banyak hal dan dapat dimengerti juga kebiasaan

¹⁸ Ria Ayu Novita dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo," *Diponegoro Law Journal*, no.2(2018):3 <https://media.neliti.com/media/publications/70244-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf>

masyarakat yang membuang sampah sembarangan sangat sulit untuk dihilangkan, maka dari itu perlu adanya sebuah solusi dari keadaan tersebut, dikarenakan belum ada sinergitas yang selaras antara masyarakat dan lembaga yang bertanggung jawab baik dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun Aparat Desa, maka perlu ada evaluasi kembali antara pemerintah dan masyarakat guna tercapainya lingkungan laut yang bersih asri dan nyaman.

Kendala tersebut sulit diselesaikan sebab belum adanya sebuah penindakan yang berupa sanksi bilamana ada masyarakat yang melakukan membuang sampah sembarangan, walaupun sudah adanya himbauan atau pemberitahuan tentang sosialisasi tentang peraturan yang ada tentang pelarangan membuang sampah sembarangan namun masyarakat kurang memperhatikan peraturan tersebut, menurut mereka membuang sampah di daerah pesisir pantai bukanlah suatu hal yang dilarang, selain itu pemerintah yang bertanggung jawab akan pengelolaan sampah sebagaimana yang bertanggung jawab adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan hanya bisa bertindak disektor sosialisasi, penghimbau dan pengelolaan sampah, hal ini lah yang menyebabkan sampah tidak segera terselesaikan permasalahannya. Dapat dinilai dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kurang efektif, meskipun belum semua dilakukan tapi sudah ada beberapa yang sudah dilaksanakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, bukan hanya sekedar himbuan tentang pengelolaan sampah, harapannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah juga ada regulasi /Peraturan Bupati segera dapat direalisasikan dengan baik dan kendala yang ada cepat terselesaikan, sehingga menjadikan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah sesuai dengan isi pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Pemerintah Desa setempat permasalahan sampah dari desa sendiri sudah melakukan sebuah inovasi yakni membentuk pengurus sampah, mereka nanti yang bertanggung jawab mengambil sampah dari tiap rumah warga, dan biaya oprasional diambikan dari iuran masyarakat setempat, namun masih banyak masyarakat yang belum mengikuti iuran tersebut dikarenakan terbatasnya biaya mereka dan juga mereka sudah terbiasa membuang sampah di laut, pada akhirnya inovasi ini kurang berjalan secara maksimal. Kebiasaan masyarakat yang sudah berjalan dalam kurun waktu yang lama ini menyebabkan kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi kebudayaan yang ada di pesisir laut Kecamatan Paciran dan dianggap perilaku membuang sampah sembarangan adalah hal yang wajar dan normal. Hal ini mengakibatkan untuk proses penanggulangan pencemaran sampah sangat lama, sebab dari lingkungan masyarakat itu sendiri menganggap hal seperti itu sudah biasa. Pada akhirnya nanti perlu ada edukasi dan penyuluhan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan tentang bahaya membuang sampah di Laut dan cara mengelola sampah, namun program ini juga belum bisa berjalan dengan baik sebab terbatasnya anggaran dana dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Hukum itu efektif, maka diperlukan Aparat Penegak Hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor :¹⁹ Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hokum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hokum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, dan Faktor kebudayaan.

Faktor hukumnya sendiri itu sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah kurang berjalan efektif, dikarenakan masyarakat yang masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan di laut. Dilihat dari fakta yang berjalan di lapangan sampai saat ini faktor penegak hukum belum melakukan penindakan berupa sanksi, dikarenakan belum adanya faktor sarana atau fasilitas yang mendukung adanya penegak hukum yaitu, berupa Peraturan Bupati yang membahas tentang sanksi administratif, dengan kondisi tersebut belum menunjukkan adanya indikator bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah tersebut efektif, sehingga menyebabkan faktor masyarakat belum jera dan masih mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan di laut, dan masyarakat lebih mengedepankan kemudahan meskipun nanti pada akhirnya akan berimbas terhadap lingkungan laut. adapun aktor kebudayaan masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah sembarangan menjadi sulit untuk diarahkan ke hal-hal yang harus membuang sampah pada tempatnya, dan tidak membuang sampah ke laut, sehingga permasalahan ini belum kunjung selesai dan belum bisa memenuhi faktor-faktor efektifnya sebuah hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Persoalan sampah ini hanya berhenti dipencegahan saja, dan belum ada pengawasan berupa sanksi yang dilakukan baik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dan penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lamongan, untuk sementara ini terkait penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum bisa terlaksana karena belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur akan hal itu, ketika tidak ada pengaturan terkait penindakan yang seharusnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak bisa melakukan penindakan dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai orang yang bertugas mengawasi juga tidak bisa melakukan pelaporan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ketika ada oknum yang melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah, pasal 19 ayat 1 dan 21 ayat 1 Dengan maksud agar seluruh masyarakat menjalankan kewajibannya agar mengelola sampah-sampahnya dengan baik tanpa merusak lingkungan terutama lingkungan laut, dijelaskan juga pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2016 pasal 55 ayat 2 tentang sanksi administratif, dengan itu dijelaskan bahwa yang melanggar pasal 19 ayat 1 dan 24 ayat 1 akan diberikan sanksi berupa teguran,peringatan tertulis, uang paksa, jadi diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat harus memiliki sinergitas yang kuat sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi serta melakukan pengurangan dan pengelolaan sampah dengan baik di lingkungan masyarakat atau lingkungan laut. Pasal 55 sanksi administratif Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah, agar permasalahan yang ada menjadi bahan evaluasi dan menjadikan tolak ukur perlu adanya segera Peraturan Bupati yang mengatur sanksi administratif.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

Pasal 55 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan: “setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal fokus peneliti yaitu pasal 19 ayat (1), serta pasal 24 ayat (1), adalah pelanggaran yang mengatur tentang perorangan, karena dirasa yang memberikan efek atau dampak timbulan sampah yang ada di pesisir laut adalah dari masyarakat itu sendiri, seperti di Kelurahan Blimbing masih banyak warga yang membuang sampah di laut dikarenakan kurangnya kesadaran dan bahaya membuang sampah di laut, begitupun juga di laut Desa Tunggul, dan Desa Paciran. Berdasarkan peraturan yang telah ada, maka peraturan tersebut seharusnya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sudah bisa memberikan peringatan pada masyarakat yang melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, dikarenakan dari masyarakat tidak telalu memperhatikan aturan atau himbuan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan.

Pasal 55 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bentuk sanksi administratif jika masyarakat melanggar aturan tersebut antara lain: Teguran, Peringatan tertulis, Paksaan pemerintahan, Uang paksa, Pencabutan izin; dan /atau Penutupan usaha /kegiatan.

Pengawasan serta penindakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yaitu baru berupa penutupan usaha/kegiatan serta pencabutan izin kepada pihak perusahaan apabila melanggar peraturan, namun untuk sanksi ke perseorangan belum pernah dilakukan. Masyarakat sendiri sudah banyak sekali yang mendapat teguran atau peringatan tertulis, namun hingga saat ini masyarakat masih banyak saja yang melakukan membuang sampah secara sembarangan di laut, hingga bisa disimpulkan bahwa teguran atau peringatan tertulis untuk perseorangan tidak memberikan efek jera pada masyarakat. Permasalahan yang ada pada sanksi administratif dan juga yang telah dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan permasalahan pengelolaan sampah yang mana masih banyak warga yang belum bisa melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan isi substansi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah , serta masih banyak warga yang memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan di bibir laut yang menyebabkan lingkungan laut menjadi kumuh.

Pasal 55 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati”. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan peraturan Bupati, namun untuk Peraturan Bupati ini belum ada, jadi walaupun dalam pasal 55 ayat 2 sudah dijelaskan secara tegas tentang bentuk sanksi membuang sampah sembarangan, namun untuk praktek atau realisasi dilapangan masih belum maksimal dikarenakan terkendala peraturan bupati yang belum ada. Persoalan sampah ini menjadi persoalan yang tak kunjung selesai hingga perlu adanya segera peraturan Bupati yang mengatur teknis pembeian sanksi, agar kedepan masyarakat jera akan perilaku mereka yang memberikan dampak negatif pada lingkungan. Peraturan Bupati nanti yang akan mengatur tentang teknis pemberian sanksi harus segera direalisasikan, sebab peraturan yang sudah ada saat ini masih belum memberikan solusi atau dampak positif yang signifikan. Sedangkan permasalahan timbulan sampah yang disebabkan industri atau pabrik yang ada di sekitar laut sudah bisa ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup berupa

pencabutan izin operasi dan penutupan sementara apabila perusahaan tersebut membuang limbah sembarangan di laut.

Pemerintah Desa Paciran, Desa Tunggul, Kelurahan Blimbing juga kurang bisa memaksimalkan inovasi yang ada, yakni tentang system iuran masyarakat yang dilakukan untuk menjadi biaya oprasional pengurus pengelola sampah, yang mana masyarakat sendiri masih belum bisa semuanya ikut dalam iuran tersebut karena terkendalanya biaya. Perlu diketahui bersama bahwa tidak maksimalnya Dinas lingkungan Hidup, Pemerintah desa, bahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan sampah adalah kurangnya kesadaran kemauan masyarakat setempat untuk berubah menjadi lebih baik dalam mengelola sampah mereka, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya satu lembaga saja, melainkan semua elemen mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah harus ikut andil dalam menjaga lingkungan tersebut, sebab persoalan sampah ini adalah persoalan yang sangat kompleks dan perlu adanya sebuah integritas dari elemen satu ke yang lain agar semua tujuan dari penanggulangan sampah yang ada dapat tercapai secara maksimal.

Upaya Pencegahan Membuang Sampah Sembarangan di laut Pantura Kecamatan Paciran Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Upaya pada dasarnya merupakan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar, sedangkan Pencegahan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) proses, cara, perbuatan mencegah. Jadi, dapat diartikan sebuah upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kebiasaan masyarakat yang tidak membuang sampah pada sumbernya/sembarangan di Laut pantura kecamatan Paciran.²⁰

Terkait upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah atau instansi setempat peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Nur Khairil Huda selaku Ketua Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, upaya preventif (pencegahan) berupa sosialisasi di wilayah Kecamatan Paciran tepatnya di Kelurahan Blimbing, tentang “Bahaya terhadap membuang sampah sembarangan di laut” , namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam sosialisasi ini tidak dapat memprediksi atau tidak bisa menjadwalkan secara rutin berapa bulan sekali, karena permasalahannya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia, serta kurangnya antusias masyarakat , terbukti peneliti melakukan research di lapangan sosialisasi yang diikuti oleh sekitar 30 masyarakat dari 18.503 masyarakat Kelurahan Blimbing. Sebagaimana data penulis jika diperhitungkan jumlah persentasenya sebagai berikut $30/18.503 \times 100\% = 0,16\%$ ini jelas tidak efektif karena yang mengikuti sosialisasi pencegahan di Balai Kelurahan Blimbing hanya 0, 16% dari jumlah keseluruhan penduduk Blimbing. Maka dari itu, bisa kita nilai bahwa antusias masyarakat sangatlah kecil dan sosialisasi itu tidak memberikan dampak positif yang besar serta menjadikan sosialisasi ini tidak efektif.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan kurang memberikan dampak positif dikarenakan kurangnya perhatian serta antusias warga untuk menjaga lingkungan laut dan mereka sudah terbiasa membuang

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses tanggal 08 Januari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan>

sampah ke laut sebab lebih dekat dengan rumah mereka dan tidak perlu mengeluarkan biaya iuran untuk pengelolaan sampah ataupun pemilahan sampah. Jadi dengan adanya sosialisasi tersebut, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sudah melakukan bentuk perwujudan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Perlu adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selaku lembaga yang bertanggung jawab akan pengawasan dan penindakan membuang sampah sembarangan dan juga setiap ada permasalahan yang terjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum bisa turun tangan dikarenakan salah satunya yaitu terkendala faktor biaya. Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat input dan output, dan Pencapaian tujuan menyeluruh.²¹

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.²² Jadi dengan adanya program berupa sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum mencapai keberhasilan program dikarenakan belum berjalan secara maksimal sosialisasi yang dilakukan belum memberikan dampak yang positif, dan juga belum tetap sasaran karena antusias warga yang kurang, serta belum ada kepuasan program dikarenakan belum dapat diprediksi berapa bulan atau berapa tahun sekali sosialisasi dilakukan dikarenakan terbatasnya faktor anggaran daerah, serta belum mencapai tujuan menyeluruh karena sosialisasi hanya dilakukan di Kecamatan Paciran tepatnya di Desa Blimbing.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 “Bahwa setiap orang yang menghasilkan sampah wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya”: Artinya setiap rumah warga yang menghasilkan sampah maka wajib melakukan pemilahan sampah yang ada di TPS 3R. Namun kenyataan yang ada di lapangan masih banyak ditemukan ketidak sesuaian antara peraturan yang ada dan kenyataan yang telah terjadi di lapangan, seperti di Desa Paciran, tidak melakukan pemilahan sampah pada sumbernya di TPS 3R karena terkendala biaya dan ketidak telatenan warganya, jadi semua warganya tidak melakukan pemilahan sampah dan sampah itu langsung di buang ke TPU dan tidak semua warganya ikut iuran pembuangan sampah yang menyebabkan ada peluang untuk membuang sampah sembarangan terutama di bibir laut. Sedangkan di Kelurahan Blimbing pemilahan sampah yang dilakukan petugas lalu dibawa ke TPS 3R itu terkendala karena kebanyakan rumah warga ada di dalam gang sehingga menyulitkan petugas untuk mengambil sampah warga dengan menggunakan gerobak tossa, jadi tidak semua warganya ikut pemilahan sampah di TPS 3R dan juga terkendala faktor biaya, serta dirasa lebih mudah dibuang ke bibir laut yang sudah ada timbunan sampahnya. Selanjutnya, di Desa Tunggul pemilahan sampah yang dilakukan oleh karang taruna lalu dibawa di TPS 3R, Namun tidak semua warga ikut iuran dan melakukan kegiatan pemilahan sampah dan memilih membuang sampah secara pribadi ke tempat pembuangan sampah. Maka dari itu perlu adanya perhatian yang lebih untuk menanggulangi permasalahan yang ada seperti itu.

²¹ Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1989), 121.

²² Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, 122.

Pasal 24 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan: "pengumpulan sampah perorangan atau rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS/TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah ditingkat RT (Rukun Tetangga) yang dibentuk oleh pengurus RT (Rukun Tetangga). Namun, yang ada di lapangan masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dan kenyataan yang telah terjadi di lapangan seperti masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti iuran sampah ini, mereka beralasan bahwa mereka kurang mampu untuk mengikuti iuran tersebut, hingga pada akhirnya masyarakat yang tidak mengikuti iuran ini membuang sampah secara sembarangan. Persoalan yang seperti ini yang terjadi di masyarakat perlu menjadi perhatian pemerintah daerah yang berwenang dalam menangani persoalan sampah, atau dari pemerintah desa setempat membuat program kerja guna membangun fasilitas masyarakat seperti dibangunnya TPST dan TPA yang ada di Kecamatan Paciran agar pengelolaan sampah serta pemilahan sampah bisa berjalan dengan baik, dan setiap masyarakat di setiap rumah mendapatkan bantuan tempat sampah bagi yang kurang mampu, perlu adanya trobosan seperti ini agar persoalan atau alasan masyarakat yang tidak iuran bukanlah kurang mampu.

Sistem pengelolaan sampah ini belum berjalan secara maksimal dikarenakan di Kabupaten Lamongan sarana pengelolaan sampah belum cukup memadai disebabkan minimnya anggaran daerah tentang pengelolaan sampah, seperti di Kecamatan Paciran hanya memiliki 2 TPS 3R dan 5 TPS serta tidak memiliki TPA dan menumpang di TPA Kecamatan Solokuro, selain itu juga tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang belum semuanya melakukan pengelolaan sampah dengan baik sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga masyarakat masih berpeluang besar untuk membuang sampah sembarangan di laut dirasa lebih mudah, tidak mendatangkan bencana dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya iuran pengelolaan sampah yang sudah dilakukan oleh aparat desa setempat. Maka dari itu perlu adanya sebuah solusi dari permasalahan ini. Kendala dari permasalahan ini adalah belum adanya Peraturan Bupati yang membahas secara eksplisit bagaimana sanksi administratif itu berjalan di lapangan, meskipun pada pasal 55 ayat 2 udah dijelaskan bentuk sanksinya seperti: teguran, peringatan tertulis, uang paksa, namun dengan adanya Peraturan yang sudah tertera bukan tidak menjadikan permasalahan tidak ada namun andai saja ada Peraturan Bupati yang mengatur lebih lanjut tentang Sanksi Administratif, maka kita akan mengetahui bagaimana peraturan itu terlaksana di lapangan.

Selanjutnya artikel ini akan mencantumkan tabel timbunan sampah yang berada di Kabupaten Lamongan khususnya di lokasi penelitian yaitu Desa Tunggul, Desa Paciran dan Kelurahan Blimbing Kecamatan Praciran. Tabel ini akan memberikan informasi kepada pembaca bahwasanya dari sekian penduduk yang berada di satu desa dapat diperkirakan menghasilkan sampah setiap hari sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Timbunan Sampah di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Bilangan Timbunan Sampah	Jumlah
1	Kelurahan Blimbing	18.503	0,06	1.110,18 kg/hari
2	Desa Paciran	18.934	0,06	1.136,04 kg/hari
3	Desa Tunggul	4.813	0,06	288,78 kg/ hari

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

Data tabel di atas timbunan sampah perhari di Desa Tunggul, Paciran, Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran, dapat disimpulkan seharusnya sudah menjadi acuan untuk adanya sebuah penindakan yang tegas dari pihak yang berwenang, baik Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun instansi yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, karena dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa sampah yang ada dalam setiap harinya itu sangat banyak sekali jika sampah itu tidak terurus dan dibiarkan maka akan mengakibatkan banjir, yang pernah menimpa Desa Paciran dan Kelurahan Blimbing, maka dibutuhkan penanganan yang tegas dari pihak yang berwenang, dan adanya Peraturan Bupati untuk melakukan penindakan secara tegas. Mengamati sekitar pesisir pantai Kecamatan Paciran hingga saat ini masih banyak sekali ditemukan sampah yang masih berserakan dan terkesan dibiarkan, yang bertanggung jawab akan pengawasan pembuangan sampah sembarangan ini adalah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dan belum pernah melakukan pengawasan sebagaimana yang sudah tertera pada pasal 55 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengawasan hukum yang dikemukakan oleh Muchan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara (*de facto*) sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²³ Jika dilihat dari segi realitas yang ada di lapangan masih belum sesuai dengan teori tersebut, dikarenakan pencegahan yang sudah dilakukan tidak memberikan efek positif bagi pelaksanaan membuang sampah pada tempatnya, masih banyak warga yang membuang sampah secara sembarangan. Masih banyak kekurangan yang ada jika dilihat dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan. Perlu diketahui juga bahwasannya permasalahan sampah yang ada di lingkungan pesisir Kecamatan Paciran adalah permasalahan yang sangat klasik, karena sudah terjadi sangat lama dan membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, terkesan terkait penanggulangan sampah yang ada juga sangat lambat, perlu adanya kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selaku lembaga yang bertanggung jawab mengawasi kebersihan lingkungan dan juga masyarakat lingkungan sekitar pesisir Pantura. Kecamatan Paciran tepatnya laut yang ada di Kelurahan Blimbing, Desa Tunggul, Desa Paciran juga harus memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

²³ Sirajun dkk., Hukum Pelayanan Publik (Malang: Setara Press, 2012), 126.

Urgensi dari peraturan bupati ini adalah agar nantinya masyarakat yang membuang sampah tahu bahwa kebiasaan atau bahkan sudah menjadi budaya membuang sampah ke laut adalah hal yang salah, polemik kerusakan lingkungan memang banyak di sebabkan oleh berbagai faktor dan salah satunya adalah masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sampah adalah problematika dari dulu sampai sekarang yang tak kunjung terselesaikan di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat atau bahkan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Jadi semua instansi, peraturan, dan elemen masyarakat dari atas sampah bawah harus saling menjaga dan mempunyai keinginan untuk melestarikan lingkungan, agar kedepannya nanti lingkungan yang terjaga tersebut dapat di nikmati oleh anak cucu kita nanti dan efek kerusakan lingkungan tidak menjadikan sebuah bencana yang berdampak kepada masyarakat lingkungan sekitar.

Pandangan Masalah Mursalah Mengenai Pencemaran Lingkungan Laut

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan guna menaggulangi masalah sampah ini, peraturan ini ada dikhususkan untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan , peraturan ini ada demi tercapainya kemaslahatan secara umum, dalam kemaslahatan masyarakat secara umum adalah tujuan dari Masalah Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam, atau dapat diartikan perbuatan yang mengandung nilai kebaikan.²⁴ Di dalam Alquran pada An-nisa' ayat 59 yang artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iya kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat islam harus mematuhi perintah Allah, Rosulnya, dan Pemerintah, dimana semua kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat secara umum kita wajib mematuhi. Jika peraturan yang ditetapkan adalah aturan yang baik untuk umat makan semua masyarakat harus melaksanakan perintah tersebut. Konsep Masalah Mursalah tidak dijelaskan secara jelas dalam Nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia secara umum, maka sesuatu tersebut disahkan dan bisa menjadi produk hukum islam dan bisa menjadi dasar dalam sebuah aturan,²⁵ Metode ini akan dikaji dalam pengambilan kebijakan terhadap Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Bagaimana bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, karena sampah notabnya merugikan baik dari segi lingkungan laut atau lingkungan masyarakat itu sendiri, karena sampah merupakan sebuah limbah yang harus dibuang pada tempatnya, seharusnya sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan, dan harus dibuang pada tempatnya, karena ketika dibuang sembarangan akan mendatangkan kemudharatan di lingkungan tersebut .²⁶

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), 366.

²⁵ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242.

²⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, dan Mashudi. "Al-Maslahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01(2018):2 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

Kesimpulan

Kurangnya penindakan berupa pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, meskipun sudah tertera bagaimana sanksi administratif pada pasal 55 ayat 2 namun masih diperlukan terealisasi secara eksplisit Peraturan Bupati yang tertera pada pasal 55 ayat 3 tentang sanksi administratif, dikarenakan masih banyak masyarakat yang lalai, selain itu kurangnya fasilitas pembuangan sampah untuk kegiatan pengelolaan sampah, yang belum maksimal dilakukan dikarenakan terbatasnya anggaran daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan melakukan upaya berupa sosialisasi namun ini belum berjalan maksimal dikarenakan anggaran daerah yang sangat minim sehingga sosialisasi yang dilakukan tidak dapat diprediksi dan di Kecamatan Paciran belum ada TPA sehingga menumpang di Kecamatan Solokuro. Sebaiknya Peraturan Bupati segera direalisasikan mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, sudah ada +- 7 tahun yang lalu, agar segera teratasi kekosongan hukum yang mengatur tentang teknis sanksi administratif ini, karena suatu masyarakat akan patuh dan jera apabila ada sanksi yang ditegaskan, agar mereka tidak membuang sampah sembarangan di laut. Perlunya sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan atau diadakan sebuah lomba bersih desa maksimal setahun sekali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan nanti yang menang mendapat penghargaan dan uang pembinaan guna pengembangan pengelolaan sampah yang ada di daerah pemenang tersebut. Cara ini dilakukan guna mendapat antusias dari masyarakat hingga akhirnya masyarakat mau dan mempunyai semangat dalam menjaga lingkungan.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Cambel. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Dewata, Indang dan Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV, Mandar Maju, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Sejati, Kuncoro. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008.
- Sarjono, Soekanto. *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sirajun dkk. *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008.

Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01(2018):2 <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140>

Novita Ria, Ayu dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah kering) di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo,” *Diponegoro Law Journal*, no.2(2018):3 <https://media.neliti.com/media/publications/70244-efektivitas-pelaksanaan-undang-undang-no.pdf>.

Septiani, Berliana Anggun dkk, “Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga:Praktik dan Tantangan,” *Jurnal Ilmu Lingkungan*, no.1 (2019):90. <file:///C:/Users/HP/Downloads/21765-65316-3-PB.pdf>

Skripsi

Afifah, Isnaini Umroifun Afifah. “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Fiqih Lingkungan”. Undergraduate skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.,<http://etheses.uin-malang.ac.id/14982/1/15220055.pdf>

Deayu. “Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Plastik di Perairan Kepulauan Indonesia di tinjau Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional dan nasional Indonesia ”, Undergraduate Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2020. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/26780>

Elmuddin, Ubaidillah .“Budaya Membuang Sampah di Laut Terhadap Kesehatan Keluarga Masyarakat Pesisir”, Undergraduate skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. <https://eprints.umm.ac.id/42778/2/BAB%20I.pdf>

Husna Fida, Atikah. “Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah(Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)”. Undergraduate Skripsi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

Krismansyah, Fitria. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara” (Undergraduate Skripsi, UNiversitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020), <http://eprints.untirta.ac.id/85/>

Nasution, Faradila, Umayu. “ Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut yang dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Internasional”, Undergraduate Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2020. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/4656/1/Skripsi%20Faradila%20Umayu%20Nst.pdf>

Internet

Kemendikbud, “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, ” diakses tanggal 19 September 2021 pukul 15.20 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitashukum>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses tanggal 08 Januari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>

Al-Quran

Surat An-nisa’ ayat 59. Tim Penerjemah . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2015.

Perundang-Undangan

Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Sampah

Pasal 55 Ayat (1) (2) (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 8 tahun 2016
tentang Pengelolaan Sampah